

ISSN 1969-5262

Volume 9. Nomor 2. Bulan Oktober 2016

Pelindung:

Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Ketua Penyunting :

Suwitno Imran, SH. MH

Wakil Ketua Penyunting

Novendri M. Nggilu, SH. MH

Penyunting Ahli/Dewan Penyunting :

Prof. Dr. Fenty Puluhulawa SH, MH
Dr. Fence M. Wantu SH. MH
Moh. Rusdyanto Puluhulawa SH, M.Hum
Dr. Sastro Wantu, SH, M.Si
Dr Udin Hamim S.Pd, SH, M.Si

Penyunting Pelaksana:

Mutia Herawaty Talib, SH, M.Hum
Nirwan Yunus SH, MH
Weny A. Dunga SH MH
Lisna Badu SH MH

Desain Cover

Amirudin Y. Dako, ST. M.Eng.

Manajemen Pengembangan/Keuangan


Aten Karim A.Md

Penerbit :

Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Sekretariat :

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Negeri Gorontalo



DAFTAR ISI

<i>Peranan Penyidik Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Korban KDRT (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)</i> Oleh: Moh. Rusdiyanto Puluhulawa	1
<i>Orientasi Tujuan Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo Dilihat Dari Ius Constituendum Hukum Pidana</i> Oleh: Fence M. Wantu	19
<i>Mekanisme Perlindungan Hak Anak Sebagai Napi Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan; Oleh: Ismail H. Tomu</i>	30
<i>Tinjauan Hukum Informed Consent Terhadap Perlindungan Hak Pasien (Studi Kasus Kota Gorontalo)</i> Oleh: Lisawaty W. Badu	43
<i>Pergeseran Eksistensi Pekerja Wanita Dalam Ranah Domestik Ke Ranah Publik Ditinjau Dari Dimensi Perlindungan Hak Asasi Manusia (Penelitian di Kota Gorontalo)</i> Oleh: Mutia Ch. Thalib	57
<i>Strategi Penguatan Lembaga DPD Dalam Sistem Parlemen Indonesia; Oleh: Novendri M. Nggilu</i>	75
<i>Implementasi Perlindungan HAM Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana di Kota Gorontalo</i> Oleh: Johan Jasin	86
<i>Determinasi Penjatuhan Pidana Mati dan Pengaruhnya Pada Pengguna Narkoba di Provinsi Gorontalo</i> Oleh: Suwitno Y. Imran	105
<i>Tugas dan Wewenang BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999</i> Oleh: Weny Almoravid Dungga	117
<i>Penerapan Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Pendidikan Politik di Kabupaten Bone Bolango</i> Oleh: Zamroni Abdussamad	129
<i>Analisis Hukum Jual Beli Tanah Oleh Masyarakat Gorontalo Dengan Menggunakan Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Horizontal in Scheiding); Oleh: Dolot Alhasni Bakung</i>	142
<i>Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Retribusi Parkir Di Kota Gorontalo; Oleh: Roy Moonti</i>	158

PENERAPAN FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Oleh : ZAMRONI ABDUSSAMAD

Abstrak

Partai politik dipercaya mampu untuk membentengi pendidikan politik yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini tidak akan pernah teratasi jika model pendidikan politik yang dijalankan oleh setiap partai politik terkesan kaku di masyarakat, partai politik hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan partainya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik di Kabupaten Bone Bolango; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik di Kabupaten Bone Bolango. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah (1) memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum; dan (2) memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memberikan sumbangan pikiran kepada partai politik untuk dapat menjalankan fungsi sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empirik. Penelitian hukum yang dilakukan secara empirik dapat juga disebut sebagai penelitian yang bersifat sosiologis yang menjawab permasalahannya melalui studi lapangan (*Field Research*). Lokasi penelitian berada di wilayah Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan 17 responden sebagai sampel penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendidikan politik di Kabupaten Bone Bolango belum dijalankan sepenuhnya oleh partai politik; dan (2) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Bone Bolango adalah: (a) belum tersedianya format baku pendidikan politik; dan (b) ketersediaan anggaran. Sedangkan faktor yang mendukung pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Bone Bolango adalah: (a) komitmen partai politik; dan (b) kesadaran masyarakat. Oleh karenanya disarankan agar: (1) Partai politik perlu mendesign formulasi baku pendidikan politik dengan mempertimbangkan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya yakni: (a) adanya perencanaan yang terstruktur; (b) pola komunikasi; dan (c) materi dan media yang akan digunakan; dan (2) Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai dalam menunjang kerja-kerja partai politik dengan menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap penggunaan anggaran tersebut.

Kata Kunci: *Partai Politik, Pendidikan Politik*

A. Pendahuluan

Partai politik sebagai salah satu komponen pelaksana prinsip demokrasi memiliki tanggungjawab untuk memberikan pendidikan politik kepada setiap warga negara. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partai politik dipercaya mampu untuk membentengi pendidikan politik yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini tidak akan pernah teratasi jika model pendidikan politik yang dijalankan oleh setiap partai politik terkesan kaku di masyarakat, partai politik hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan partainya. Keadaan demikian menimbulkan kehidupan politik yang jauh dari mendukung terwujudnya kesejahteraan bangsa. Sikap serta perilaku ini menimbulkan kekecewaan bagi rakyat, sehingga terjadi krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan dan kepemimpinan setiap saat dapat melahirkan ketidakpercayaan politik. Dari uraian tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji tentang "Penerapan Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Pendidikan Politik di Kabupaten Bone Bolango".

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan adalah:

- 1) Apakah partai politik telah menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik di Kabupaten Bone Bolango?
- 2) Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik di Kabupaten Bone Bolango?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yuridis empirik. Penelitian hukum yang dilakukan secara empirik dapat juga disebut sebagai penelitian yang bersifat sosiologis yang menjawab permasalahan melalui studi lapangan (*Field Research*). Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁷³ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan dan menganalisis tentang penerapan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik di Kabupaten Bone Bolango.

¹⁷³ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Penelitian Hukum*, UmmPress, Malang, 2009, hal. 103

Selama melakukan penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada

pengurus partai politik, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bone Bolango:

Golongan Karya	: 1 Orang	Gerindra	: 1 Orang
PAN	: 1 Orang	PPP	: 1 Orang
Demokrat	: 1 Orang	PDI-P	: 1 Orang
PBB	: 1 Orang	Hanura	: 1 Orang
PKS	: 1 Orang	PKPI	: 1 Orang
Masyarakat	: 5 Orang	Kesbangpol	: 1 Orang
DPPKAD	: 1 Orang		
Total			: 17 Orang

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis prespektif. Sifat analisis preskriptif ini adalah untuk dapat memberikna argumentasi atau hasil penelitian yang telah dilakukan, argumentasi disini dilakukan peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁷⁴

D. Landasan Teori

Leon D. Epstein, mendefinisikan partai politik sebagai satu kelompok pengejar kedudukan pemerintahan yang secara bersama terikat pada identitas atau label yang dimilikinya.¹⁷⁵ Menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat

¹⁷⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 153

¹⁷⁵ Cholisin & Nasiwan, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hal. 111

dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda.¹⁷⁶

Sedangkan Ramlan Surbakti mendefinisikan partai politik secara lebih konkrit dan operasional dengan menyatakan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapih dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.¹⁷⁷

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengamanatkan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai berikut: (a) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (b) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (c) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi

¹⁷⁶ *Ibid*

¹⁷⁷ *Ibid*

politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (d) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 1 Angka 1 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partai politik dalam melakukan pendidikan politik harus disesuaikan dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

E. Pembahasan

Kehadiran partai politik sekarang ini di tengah-tengah masyarakat hanya saat membutuhkan dukungan untuk maju dalam sebuah pencalonan, sehingga pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat termuat dalam pelaksanaan kampanye dialogis. Sementara pelaksanaan pendidikan politik sesuai amanat Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik belum dijalankan, karena dalam amanat itu kegiatan pendidikan politik harus dijalankan secara berjenjang dan berkelanjutan kepada masyarakat. Sehingga menurut Tahir Badu, partai politik, khususnya Partai Gerindra, belum efektif dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut.¹⁷⁸

Menurut Umar Ibrahim, selama ini penerapan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat hanya berkisar pada pemberian pendidikan politik kepada kader partai demokrat hingga tingkat ranting, kegiatannya berupa bentuk pengkajian terhadap persoalan politik dan hukum di Indonesia. Sehingga keterlibatan masyarakat secara langsung tidak dilibatkan dalam kegiatan partai. Dalam pemahaman Partai Demokrat selama ini, pengkaderan kepada kader partai sudah merupakan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga kader partai sama halnya dengan masyarakat. Disamping itu, Partai Demokrat hanya menjalankan

¹⁷⁸ Wawancara dengan Tahir Badu (Partai Gerindra Kab. Bone Bolango)

pendidikan politik dikehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat sehingga kegiatan pendidikan politik yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan itu belum dilaksanakan sepenuhnya.¹⁷⁹

Di sisi lain, untuk pelaksanaan fungsi tersebut, Partai Golkar Kab. Bone Bolango melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan kepemudaan, tanpa diimbangi dengan penyebarluasan pemahaman hak dan kewajiban masyarakat yang merupakan salah satu bentuk dalam kegiatan pendidikan politik pada Pasal 34 ayat (3b) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam wadah pendidikan politik hanya melalui pengkaderan terhadap anggota partai hingga di tingkat ranting dan juga mendirikan beberapa organisasi kemasyarakatan.¹⁸⁰ Sehingga cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum diwujudkan, karena hingga sekarang masyarakat masih belum paham akan adanya jual beli suara, masyarakat khususnya di Kabupaten Bone Bolango masih memikirkan faktor uang menjelang pemilihan politik.

Kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat yang dijalankan oleh PDIP di Kabupaten Bone Bolango belum dilaksanakan secara terstruktur dan tersistematis. Semuanya lebih diserahkan kepada setiap anggota partai apakah mau menjalankan kewajibannya atau tidak. Jadi tergantung individu pengurus partai. Sehingga disadari bahwa mengapa *money politic* belum bisa dihilangkan, hal ini dikarenakan lemahnya regulasi terutama dalam pengawasan maka efek jera atau penerapan sanksi yang hampir tidak ada. Karena tidak ada bentuk kegiatan yang secara khusus untuk menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat, setiap anggota partai hanya masuk pada setiap kegiatan kemasyarakatan yang kemudian menyelipkan unsur-unsur pendidikan politik. Unsur-unsur pendidikan politik yang dimaksudkan berupa kebijakan anggaran dan program pemerintah Kabupaten Bone Bolango.¹⁸¹

Kewajiban pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kab. Bone Bolango sejauh ini belum dilaksanakan. Secara internal partai, pendidikan politik yang dilaksanakan ke tingkat desa dalam bentuk silaturahmi, namun penekanannya baru dalam tahap bentuk sosialisasi identitas partai yang memiliki ideologi yang berbeda dengan ideologi partai lain. Sehingga urusan rumah tangga partai baru saja dibina dan untuk kewajiban

¹⁷⁹ Wawancara dengan Umar Ibrahim (Anggota DPRD Kab. Bone Bolango Fraksi Partai Demokrat)

¹⁸⁰ Wawancara dengan Daud Hajarati (Anggota DPRD Kab. Bone Bolango Fraksi Partai Golkar)

¹⁸¹ Wawancara dengan Amran Mustapa (Anggota DPRD Kab. Bone Bolango/Partai PDI Perjuangan)

partai dalam hal ini memberikan pendidikan politik kepada masyarakat baru dalam tahap perancangan.¹⁸² Hal yang sama juga terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan Kab. Bone Bolango, dimana partai ini belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. PPP paling banyak melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti memfasilitasi masyarakat dalam penyelesaian masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat.¹⁸³

Partai Amanat Nasional juga merupakan salah satu partai yang belum mengimplementasikan kewajiban dalam memberikan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan yang sering digunakan adalah memberikan pendidikan politik secara tidak langsung, yakni ketika masyarakat bertanya maka anggota pengurus partai akan menjelaskan seperti bagaimana jalannya politik di daerah. Sehingga pendidikan politik tercipta atas dasar keingintahuan masyarakat, bukan secara sadar partai politik memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini disadari bahwa dengan semakin banyak tugas yang dijalankan oleh setiap anggota pengurus partai yang kemudian juga memiliki kepentingan atau niatan yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan kewajiban ini belum bisa

dijalankan, dari kegiatan pendidikan politik yang tertera dalam Pasal 34 ayat (3b) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik hanya bentuk kegiatan berupa pengkaderan terhadap kader partai saja yang sering dijalankan selama ini, sehingga mengenyampingkan kewajiban partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat.¹⁸⁴

Hal yang berbeda dilakukan oleh Partai Bulan Bintang Kab. Bone Bolango, Kegiatan yang sering dilaksanakan yakni kegiatan berupa workshop yang bertemakan pentingnya berdemokrasi di tengah masyarakat, tempat kegiatannya dilaksanakan di setiap kantor desa di Kabupaten Bone Bolango secara berjenjang dan berkelanjutan yakni dilaksanakan pertrivulan. Disamping itu juga kegiatan dalam memantapkan pemahaman anggota kader partai juga sering dilaksanakan, sehingganya anggota partai kemudian akan secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang masyarakat itu berada dipihak partai ataupun tidak. Sehingga masyarakat di Kabupaten Bone Bolango akan memiliki pemahaman yang baik terkait berdemokrasi dan juga diimbangi dengan

¹⁸² Wawancara dengan Benny Lengkey (Anggota DPRD Kab. Bone Bolango/Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)

¹⁸³ Wawancara dengan Imran Daud (PPP Kab. Bone Bolango)

¹⁸⁴ Wawancara dengan Susanto Polingala (Anggota DPRD Kab. Bone Bolango/Partai Amanat Nasional)

pengetahuan mereka mengenai hak dan kewajiban sebagai warga Negara.¹⁸⁵

Pelaksanaan kewajiban partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Bone Bolango sudah dilaksanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kab. Bone Bolango. Dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat merupakan salah satu upaya penyadaran kepada masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. PKS menghindari agar supaya bentuk keterlibatan masyarakat dalam dunia politik tidak bersifat musiman seperti pilkada maupun pemilihan legislatif, sehingga perlu ada pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan agar supaya masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh keterwakilannya. PKS lebih menekankan pada penanaman karakter masyarakat yang lebih ke arah nilai-nilai keislaman masyarakat, perbaikan ekonomi masyarakat, dan penanaman nilai sosial dan budaya disamping memenuhi seluruh hak-hak masyarakat yang sebelumnya telah dijanjikan oleh calon yang telah terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.¹⁸⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa hampir seluruh partai politik di Kabupaten Bone Bolango nyaris belum menjalankan kewajibannya sebagai media dalam

memberikan pendidikan politik pada masyarakat dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat yang menyatakan bahwa pengetahuan terkait masalah politik hanya diperoleh melalui KPU Kab. Bone Bolango dan dari baliho-baliho yang terpampang di jalanan.¹⁸⁷ Sehingga bagaimana cara untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi hanya diperoleh dari KPU, seperti apa calon yang akan dipilihnya hanya akan diketahui ketika partai politik menyelenggarakan kampanye.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa partai politik belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Hal ini diakibatkan beberapa faktor:

- 1) Belum tersedianya format baku pendidikan politik

Apabila diamati dari penjelasan para informan di atas, maka sangat jelas terlihat bahwa partai politik yang ada di Kabupaten Bone Bolango belum memiliki format baku terkait pemberian pendidikan politik pada masyarakat. Selama ini proses pendidikan politik yang diberikan hanya berkisaran pada hal-hal yang bersifat insidental. Artinya bahwa proses politik yang terjalin antara partai politik dan masyarakat hanya terjadi disaat-saat tertentu. Pelaksanaan proses politik ini paling sering terjadi apabila menghadapi

¹⁸⁵ Wawancara dengan Hamid D. Latu (Anggota DPRD Kab. Bone Bolango/Partai Bulan Bintang)

¹⁸⁶ Wawancara dengan Yusuf Kune (Anggota DPRD Kab. Bone Bolango/Partai Keadilan Sejahtera)

¹⁸⁷ Wawancara dengan Sunerdi Dunggio (masyarakat Desa Tambo'o Kec. Tilongkabila)

perhelatan politik, misalnya: pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan presiden/wakil presiden. Selain dari itu, pelaksanaan fungsi partai politik nyaris tak terlihat. Ironinya, komunikasi yang digunakan dalam proses politik tersebut hanya bersifat monoton. Artinya hanya terjadi satu arah, melibatkan masyarakat yang menjadi sasaran dalam pemberian pendidikan politik.

Komunikasi merupakan hal yang paling penting dalam mengimplementasikan pendidikan politik kepada masyarakat. Terlebih masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Kabupaten Bone Bolango memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Sehingga perlu ada rumusan bagaimana pendidikan politik ini dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat melalui komunikasi politik yang sesuai.

Partai politik perlu mengetahui terlebih dahulu seperti apa karakteristik masyarakat yang nantinya akan disuguhkan materi muatan pendidikan politik, ini merupakan hal yang perlu diperhatikan. Jika masyarakat yang sudah pada tatanan kehidupan yang memiliki tingkat pemahaman yang sudah mampu memahami dunia politik maka untuk melaksanakan kegiatan berupa seminar ataupun dialog fokus bersama masyarakat bisa saja dilaksanakan, akan tetapi jika menemukan karakteristik masyarakat yang masih memiliki pemahaman yang sedikit rendah terhadap dunia politik, perlu ada pendekatan yang lebih persuasif dalam memberikan muatan pendidikan politik. Dengan begitu, seluruh elemen masyarakat akan mendapatkan ataupun

menerima pendidikan politik dengan pemahaman yang sama walaupun menggunakan cara yang berbeda.

Oleh karenanya, partai politik perlu mendesign sebuah format baku yang menjadi pegangan masing-masing partai dalam menjalankan fungsinya sebagai media dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.

2) Ketersediaan anggaran

Selain belum adanya format baku yang dimiliki oleh partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Faktor lain yang menjadi penghambat dalam pemberian pendidikan politik kepada masyarakat diakibatkan karena minimnya anggaran. Anggaran yang dimiliki oleh partai politik masih sangat kurang sehingga ada harapan untuk menambahkan bantuan anggaran partai politik, karena hingga sekarang operasionalisasi partai masih didanai melalui iuran pengurus partai.¹⁸⁸

Selama ini, pemerintah daerah menganggarkan stimulus anggaran bagi partai politik namun penggunaan bantuan dana tersebut hanya dihabiskan dalam kegiatan pengkaderan partai hingga tingkatan ranting.¹⁸⁹ Menurut Amran Mustapa (PDI Perjuangan) bahwa penggunaan bantuan yang diperoleh dari APBD diakui hanya habis terpakai dalam mendanai kebutuhan partai politik itu sendiri, berupa pembayaran

¹⁸⁸ Wawancara dengan Daud Hajarati (Partai Golkar)

¹⁸⁹ Wawancara dengan Umar Ibrahim (Partai Demokrat)

keseekretariatan, pengadaan ATM/ATK (Alat Tulis Menulis/Alat Tulis Kerja), pembiayaan listrik, air, dan perjalanan pengurus partai.

Hal yang berbeda di alami oleh Partai HANURA, haknya untuk menerima bantuan dana yang bersumber dari APBD tidak diterima. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak adanya bentuk koordinasi yang terbangun antara pengurus partai dan pemerintah Kabupaten Bone Bolango sekaligus tidak adanya komunikasi antar partai di Kabupaten Bone Bolango, oleh karenanya ketika partai lain yang telah melakukan realisasi bantuan anggaran partai dari APBD, hanya partai Hanura yang tidak melaksanakan realisasi bantuan anggaran.¹⁹⁰

Berdasarkan data tersebut, maka pemerintah daerah perlu menetapkan anggaran secara proporsional kepada partai politik guna memaksimalkan kerja-kerja politik, khususnya dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan politik yang diberikan oleh masing-masing partai. Pemberian anggaran tersebut, perlu diikuti dengan pengawasan terkait penggunaan anggarannya, apakah anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk mendukung kerja-kerja politik partai. Proses pengawasan ini perlu dilakukan, sehingga laporan yang diberikan oleh partai politik terkait penggunaan anggaran tidak hanya bersifat administratif, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan *reward and*

punishment kepada partai politik yang benar-benar menggunakan anggaran tersebut dengan baik.¹⁹¹ Pemberian *reward and punishment* menjadi penting dilakukan oleh pemerintah daerah guna memaksimalkan kerja partai politik dalam menciptakan iklim demokrasi yang baik melalui pendidikan politik kepada masyarakat bukan sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam mengekang partai politik.

Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik kepada masyarakat di Kab. Bone Bolango ditentukan oleh:

1) Komitmen partai politik

Dari 10 partai politik yang diwawancarai, hanya 2 partai yang telah melakukan proses pendidikan politik kepada masyarakat. Dari data yang telah dijabarkan sebelumnya dapat dilihat bahwa, proses pelaksanaan fungsi partai sebagai media dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di dukung oleh komitmen dari partai politik itu sendiri. Komitmen ini lahir tak lepas dari ideologi dari partai itu sendiri. Partai politik yang berideologi kekuasaan cenderung hanya memobilisasi massa untuk kepen-

¹⁹¹ Penjelasan terkait proses pertanggungjawaban anggaran partai melalui APBD hanya dilakukan berdasarkan kelengkapan administratif. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Kesbang Kab. Bone Bolango dan ditegaskan pula oleh Anas Paudi, S.Pd., MAP (Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan DPPKAD Kab. Bone Bolango bahwa yang terpenting adalah partai politik sudah melaporkan penggunaan bantuan anggaran.

¹⁹⁰ Wawancara dengan Nanjaya Hulopi (Partai HANURA)

tingannya, sehingga kegiatan yang dilaksanakan akan sangat bias kepentingan. Pola pendidikan, baik formal maupun penataran cenderung melakukan indoktrinasi terhadap nilai-nilai yang dianggap benar oleh pemerintah, sementara yang dilakukan LSM cenderung berorientasi pada proyek semata. Akibatnya setelah 60 tahun merdeka masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami hak-hak politiknya secara baik dan mampu menyampaikan aspirasinya secara benar dalam konteks hukum.¹⁹²

Peneliti menyadari bahwa semua partai yang lahir dengan basis ideologi yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama yakni mewujudkan cita-cita nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu dilakukan melalui pemberian edukasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Komitmen dari para seluruh komponen partai untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat menjadi penting agar masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek dalam proses politik. Sebab ketika masyarakat hanya dijadikan sebagai objek politik oleh partai politik maka sulit untuk melahirkan prinsip demokrasi yang sehat karena pada kondisi ini yang akan lahir adalah politik transaksional. Apabila ini terjadi maka demokrasi

hanya menjadi milik kaum pemilik modal sehingga yang terjadi adalah hak masyarakat menjadi terabaikan.

2) Kesadaran masyarakat

Lahirnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat menjadi faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh partai. Meskipun harus diakui bahwa masih ada masyarakat yang menilai kehadiran partai politik hanya sekedar untuk memperebutkan kekuasaan dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Pemikiran inilah yang menjadi tantangan bagi partai politik untuk membuktikan dirinya sebagai bagian yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Meskipun demikian, masyarakat merasa terpanggil untuk mencermati apa yang disampaikan oleh partai politik sebagai bentuk penyadaran akan hak dan kewajiban warga negara dalam terlibat pada proses demokrasi yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka pendidikan politik satu hal yang wajib dilakukan oleh partai politik guna menciptakan iklim demokrasi yang baik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Syafingi bahwa pendidikan politik bagi masyarakat merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan demokratisasi di negara kita. Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Kondisi obyektif masyarakat yang mengalami *distrust* pada sistem dan instrumen demokrasi, wujud-

¹⁹² Habib Syafingi, *Urgensi Pendidikan Politik Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*. Jurnal Konstitusi PKHK-FH Universitas Janabadra, Vol. II, No. 1, Juni 2009, Hal. 53

nya adalah sikap yang apatisisme politik dan golongan putih;

- 2) Merebaknya kekerasan yang menggunakan simbol-simbol ideologi, politik dan komunal, implikasinya pemi-lu menjadi ajang yang paling terbuka untuk menyatakan/ menyelenggarakan pertarungan politik yang memungkinkan terjadinya kekerasan;
- 3) Kondisi krisis ekonomi yang belum pulih, sehingga memunculkan sikap *buying voter*;
- 4) Partai politik menjual ketokohan dan jargon ideologi, sementara platform politik dan *political trackingnya* tidak jelas.¹⁹³

Guna menguatkan peran partai politik dalam menjalankan fungsinya memberikan pendidikan politik pada masyarakat, peneliti mencoba meng-gagas sebuah model pendidikan politik yang perlu dijadikan pertimbangan oleh partai politik, yakni:

- 1) Perencanaan yang terstruktur

Guna mengefektifkan kerja-kerja politik partai, maka partai sudah seharusnya membuat perencanaan yang matang dalam menjalankan visi dan misinya, khususnya terkait dengan pemberian pendidikan politik kepada masyarakat. Sehingga partai politik tidak hanya bekerja di saat momenum pelaksanaan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden/wakil presiden.

- 2) Pola komunikasi

Sebuah pesan akan diterima dengan baik oleh penerima pesan, apabila sang pemberi pesan

menggunakan pola komunikasi yang baik. Oleh karenanya dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, partai politik tidak hanya bersikap monoton dalam menyampaikan apa yang akan diberikan tetapi partai politik perlu membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi tersebut. Sehingga masyarakat akan merasa adanya kontak yang baik dengan partai politik.

- 3) Materi dan media pendidikan politik

Materi yang akan disampaikan dalam proses pendidikan politik perlu dititik-beratkan pada hak dan kewajiban warga negara. Hal ini perlu dilakukan oleh partai politik, agar partai politik dalam memberikan materi pendidikan politik tidak melakukan "pendzhaliman" politik kepada pihak diluar partai. Selain design materi, partai politik juga harus mendesign media yang akan digunakan dalam berinteraksi dengan masyarakat.

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pendidikan politik di Kabupaten Bone Bolango belum dijalankan sepenuhnya oleh partai politik. Hal ini dapat dilihat dari 10 partai politik yang diteliti hanya 2 partai yang telah melaksanakan proses pendidikan politik sedangkan 8 partai belum melakukan kegiatan tersebut.
- 2) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan politik di

¹⁹³ *Ibid*

Kabupaten Bone Bolango adalah: (a) belum tersedianya format baku pendidikan politik; dan (b) ketersediaan anggaran. Sedangkan faktor yang mendukung pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Bone Bolango adalah: (a) komitmen partai politik; dan (b) kesadaran masyarakat.

G. Saran

Guna melakukan perbaikan dan menunjang efektivitas pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik di Kabupaten Bone Bolango, maka peneliti menyarankan:

- 1) Partai politik perlu mendesign formulasi baku pendidikan politik dengan mempertimbangkan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya yakni: (a) adanya perencanaan yang terstruktur; (b) pola komunikasi; dan (c) materi dan media yang akan digunakan.
- 2) Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai dalam menunjang kerja-kerja partai politik dengan menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap penggunaan anggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Penelitian Hukum*, UmmPress, Malang, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Peneletian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Badrun, Ubedilah. *Pendidikan Politik yang Buruk*. Kompas edisi 20 September 2005
- Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Cholisin & Nasiwan, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Manan, Munafrizal. "Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 4, 2012.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Syafingi, Habib. *Urgensi Pendidikan Politik Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*. Jurnal Konstitusi PKHK-FH Universitas Janabadra, Vol. II, No. 1, Juni 2009.
- Wahyuningsih, Eka. "Konstruksi Pendidikan Politik Pada Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkalpinang", Tesis, Bandung: Pasca Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan, Univerisitas Pendidikan Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI Tahun 1945